

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dengan segala potensi yang dimilikinya. Baik buruknya potensi tersebut sudah tertanamkan pada saat masih dalam rahim seorang ibu sampai telah dilahirkan yang melalui akal, nafsu syahwat, insting dan spiritualnya untuk dijadikan sebagai panduan dalam memilih hal yang baik dengan jalan menaanamkan nilai-nilai ajaran Islam, melakukan segala perintahnya atau yang buruk dengan melakukan hal hal yang dilarang oleh agama Islam.

Seiring dengan berkembangnya zaman maka didampingi dengan berkembangnya kemajuan budaya dan teknologi serta perkembangan perilaku manusia dalam berhidup di masyarakat. Berkembangnya hal – hal tersebut jika dilihat dari kaca mata hukum terdapat perilaku yang bisa diklasifikasikan berperilaku norma baik dan ada pula yang diklasifikasikan dengan perilaku norma buruk. Jika perilaku yang baik memiliki norma yang baik, namun apabila perilakunya buruk biasanya mendapatkan sanksi baik di masyarakat maupun negara.¹

Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan itulah yang dimaknai sebagai perlindungan bagi seluruh warga negara yang komprehensif, terkhusus perempuan. Untuk menjamin dan mewujudkan tujuan tersebut, warga negara wajib diberikan perlindungan terutama kaum perempuan, kaum rentan, anak, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 dan juga dalam pasal – pasalnya, terhitung lebih dari 40 hak yang dijamin negara kepada warga negaranya yang disebut dengan hak konstitusi yang kemudian diklasifikasikan dalam 14 bagian, yaitu : hak

¹Juhaya Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 8.

atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, hak atas kepemilikan dan perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan sehat, hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman diskriminasi, dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak memperjuangkan hak, dan hak atas pemerintahan.²

Bentuk perlindungan terhadap warga negara ialah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Namun, walaupun UUD 1945 telah menekan kepada hak sebagai hak konstitusional, tidak setiap warga bebas dari kekerasan.

Dalam hal kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan termasuk dalam hal Hukum Pidana. Menurut Soedarto hukum pidana adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang berupa larangan dan bersifat memaksa, dan apabila seseorang melanggarnya akan dikenai sanksi atau penjatuhan pidana dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Pandangannya menganggap bahwa hukum pidana juga memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang dianggap berupa pidana. Perlindungan kepada korban kekerasan diberikan oleh hukum positif Indonesia kepada setiap orang dari setiap bentuk kekerasan.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum positif di Indonesia dalam hal kekerasan seksual diatur dengan rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam bab-bab tentang kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, tentang penganiayaan dan tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau

² Teguh Prasetyo, “ *Sisitem Hukum Pancasila*”, (Bandung: Nusa Media, 2016), 23.

³ Roni Wijayanto, “ *Asas Asas Hukum Pidana*”, dalam *Handbook Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, P.A.F. Lamintang, (Jakarta: sinar grafika, 2011), 67.

memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.⁴

Hukum Pidana di Indonesia telah dilakukan beberapa perkembangan melalui kajian – kajian berbagai aspek dalam menyangkut dengan kekerasan seksual, terkhusus kepada KUHP yang selama ini belum mengkalsifikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual melalui rumusan KUHP yang baru. Data dari KOMNAS Perempuan dari pengalamannya mengenali empat belas bentuk kekerasan seksual, yaitu : Perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan, perbudakan, intimidasi, prostitusi, pemaksaan kehamilan, aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan, kriminalitas perempuan, penghukuman secara seksual, dan tradisi seksual yang membahayakan.⁵

Salah satu lembaga negara yang melindungi hak-hak ancaman kekerasan adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) . Lembaga ini adalah sebuah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kelompok perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara atas berbagai kasus kekerasan terutama kekerasan seksual yang dialami perempuan.⁶

Catatan-catatan dalam waktu satu tahun kebelakang mencatat jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14%. Jumlah kasus 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466.

⁴ Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan Untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, (Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008), 16.

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Pustaka Media, 2000), 12.

⁶ Ninik Rahayu, *Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no 01 (2012): 17.

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.637). Ranah pribadi dengan persentase 28% (3.915) Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan enomi 1.064 kasus (11%).⁷

Data dari Komnas Perempuan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu dari bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi. Dalam kurun waktu 2001 sampai dengan 2011, kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan tercatat rata-rata mencapai seperempat. Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan juga meningkat setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2012 meningkat 181% dari tahun sebelumnya. Dalam 3 tahun terakhir (2013 – 2015) kasus kekerasan seksual berjumlah rata-rata 298.224 pertahun.⁸

Maka dapat disimpulkan dari data tersebut Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan dan belum maksimal. Maka dari itu, perlu adanya undang undang yang baru. Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menambahkan bahwa ketiadaan perangkat hukum yang berperspektif korban mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini harus disahkan.⁹

Komnas Perempuan menuntut pemerintah memprioritaskan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual ini untuk mendesak diundangkan mengingat hanya sebagian kekerasan seksual

⁷Adriana Venny Aryan, dkk., *Korban bersuara, data berbicara sahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2019), 01.

⁸ Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Catatan-Tahunan-Komnas-Perempuan-2015.pdf> diakses pada tanggal 22 Januari 2020.

⁹ Dewi Candraningrum, *Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Perempuan 21, no 01 (2016): III.

terhadap perempuan diakomodir dalam sistem hukum nasional saat ini.¹⁰

Meskipun di Indonesia sudah mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan yaitu : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.¹¹ Seperti dikutip oleh Radarpolitik 13 Nov 2015 bahwa Komnas Perempuan memberikan pendapatnya dalam menentang rencana hukuman kebiri karena tidak kontekstual dan mengajukan disahkannya RUU ini masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2015-2019 sebagai *lex specialis* untuk mencegah kekerasan seksual dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.¹²

Dalam hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist belum diatur secara tegas tentang perilaku pelecehan seksual, maka Ijtihad para ulama' digunakan dalam pembahasan pelecehan seksual ini. Bentuk hukuman dikenal dengan hukuman takzir, hukuman tersebut dapat berbentuk hukuman mati, jilid, denda, pencemaran nama baik, dan lain lain. Hukuman Takzir yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual disesuaikan dengan pelecehan seksual yang dilakukan, dan sebagai hukumannya diberikan kepada pelaku demi kemaslahatan. Karena pada dasarnya pelecehan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya.

Dalam Al-Qur'an pelecehan seksual dikategorikan dalam bentuk zina jangankan berciuman atau memegang tubuh

¹⁰ Dewi Candraningrum, *Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, V.

¹¹ Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* Jurnal Konstitusi, 12, no 04 (2015), 718.

¹² Radar Politik *Dilema Hukuman Kebiri* dalam Jurnal Dewi Candraningrum, *"Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual"*, IV.

seorang perempuan, melihat dan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina.¹³ Sebagaimana terdapat dalam Q.S Al- Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*(Q.S Al-Isra':32)¹⁴

Larangan zina menurut ayat di atas merupakan larangan yang utama dalam konteks pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan kepada perbuatan zina seperti *berkhalawat* (berduaan di tempat sepi), memandang lawan jenis dengan syahwat, meraba, memeluk, mencium ataupun kencan dengan pasangan selingkuhannya.

Larangan perbuatan berzina dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan aktivitas seksualnya secara terhormat melalui jalur pernikahan.¹⁵

Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja agar terhindar dari perzinahan, hal ini dalam firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : *“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya;*

¹³ Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), 24.

¹⁴ Al-Qur'an, Al-Isra':32, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan penerbit Alquran,2001), 288.

¹⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, ed. Abdul Wahid, (Yogyakarta: Fajar Pustaka,2006), 149-150.

yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S An-Nur :30)¹⁶

Seseorang yang mendekati zina diumpamakan seperti *fakhisyah* (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan *fakhisyah* (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang memandang secara nafsu terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, dilakukan baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya merusak kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariah memerintahkan menahan pandangan bagi umat muslimin dan muslimat diperintahkan untuk menutup aurat.¹⁷ maka kita cermati firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun: 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: *“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.”¹⁸*

Saat ini, kekerasan seksual dan pelecehan seksual memiliki keanekaragaman dan rupa bentuk. Adakalanya bentuk itu berupa pandangan visual semata atau berupa sentuhan-sentuhan yang memuat unsur *fâhisyah* (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara. Beberapa kasus ajakan perselingkuhan kepada sosok pribadi terhormat, misalnya kasus mengirim pesan atau chatting mesum, adalah masuk kategori pelecehan seksual. Illat yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut masuk kategori pelecehan adalah karena

¹⁶ Al-Qur'an, Al-Isra':32, *Alqur'an dan Terjemahannya*, , 350.

¹⁷ Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, 25.

¹⁸ Al-Qur'an, Al- Mukminun:5-7, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan penerbit Alquran,2001), 256.

adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang berbau pornografi yang tidak dikehendakinya. Hal ini sesuai dalam hadist berikut:

و عن ابن مسعود قال: قال انا رسول الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع فعليهِ بالصَّومِ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (اخرجه البخاري و مسلم)

Artinya : *“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata, Rasulullah berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup menikah, maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan membersihkan fajri (kemaluan) maka barang siapa yang belum mampu, hendaklah mengerjakan shaum (puasa) karena saum itu dapat mencegah dari perbuatan zina,” (Riwayat Al Bukhori dan Muslim)*

Di dalam hadits ini disinggung beberapa perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak kesalahan kecil dan masuk kategori zina. Setiap anggota tubuh memiliki potensi zina tersebut. Mata, mulut, hati, sebagaimana digambarkan dalam hadits tersebut, hanyalah merupakan sebuah perumpamaan kecil saja. Jika dikaitkan dengan konteks sekarang, maka termasuk bagian dari zina mata adalah melihat tayangan-tayangan mesum. Apabila tayangan tersebut dipaksakan oleh orang lain dengan niat melecehkan atau ajakan berbuat mesum kepada sosok terhormat, maka tayangan tersebut bisa masuk unsur pelecehan seksual.¹⁹

Perkara – perkara di Indonesia yang mengarah dalam kriminal dan kejahatan asusila diputuskan berdasarkan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam KUHP dari peninggalan hukum Belanda, meskipun demikian, berkaitan dengan perkara pelecehan seksual dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dinilai belum maksimal. Dalam penanganannya mengalami hambatan-hambatan terhadap rumusan tindak pidana ataupun deliknya . Dengan

¹⁹ Ali Akbar, *“Seksualitas Ditinjau Dalam Hukum Islam”* ,(Jakarta: Ghali Indonesia,2004) 5.

kata lain, baik dalam huku positif Inonesia yaitu KUHP maupun dalam hukum Islam belum ada ketegasan terkait perlindungan bagi korban pelecehan seksual.²⁰

Untuk mengatasi hal tersebut, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) melengkapi dengan mengatur konsep dan pemidanaan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban dari 15 jenis kekerasan seksual diatur dalam 9 Pasal dimana masing-masing Pasal mengatur unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dibentuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang sistemik terhadap perempuan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum.²¹

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji dan dianalisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), sebagai kerangka untuk mengatur secara kompleks dalam hal masalah Kekerasan Seksual khususnya yang terjadi pada perempuan. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS SANKSI PIDANA DALAM RANCANGAN UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang peniliti angkat, agar penelitian ini lebih terfokus, terarah, dan tidak melebar, maka peneliti menganggap perlu untuk membatasinya. Dalam permasalahan ini lebih menitikberatkan pada pembahasan konsep tindak pidana, konsep sanksi kekerasan seksual dalam Rancangan

²⁰ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dalam Hukum Islam*, 7.

²¹ KOMNAS Perempuan dan Forum Pengada Layanan, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta, KOMNAS Perempuan, 2017), 7.

Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang harus dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Rekontruksi Tindak Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)?
2. Bagaimana Rekontruksi Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)?
3. Bagaimana Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Rekontruksi tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
2. Untuk mengetahui Rekontruksi sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
3. Untuk mengetahui Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perspektif Hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan dalam Rancangan Undang-Undang ini, serta memberikan sedikit solusi pemikiran kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pembuatan dan mensukseskan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual.

2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal kekerasan seksual dan menjadi tambahan bahan untuk para penegak hukum atau pemerintah, masyarakat dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual yang bisa membuat jera bagi para pelakunya serta mencegah terjadinya delik tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan. Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian tentang hal hal yang melatarbelakangi munculnya masalah penelitian, fokus penelitian yang berisi perhatian utama penelitian, rumusan masalah yang berisikan pertanyaan-pertanyaan masalah yang akan dijawab melalui proses penelitian, tujuan penelitian yang berisi mengenai hal spesifik yang diharapkan dari kegiatan penelitian berdasarkan rumusan masalah, manfaat penelitian yang berisi kontribusi penelitian skripsi yang diharapkan baik secara akademik dan implikasi praktis, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu kerangka teori. Merupakan bab kajian pustaka Bab ini memaparkan tentang teori – teori yang terkait dengan adanya peraturan mengenai RUU PKS yaitu teori tentang hukum pidana, penjelasan mengenai tindak pidana dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana kekerasan seksual, Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), . Dalam Bab II juga dipaparkan mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kerangka berfikir.

Bab III adalah Metode Penelitian. Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data. Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data (berisi siapa atau apa yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian), teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknis analisis data.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam Bab IV terdiri dari tiga sub bab yang terdiri dari, deskriptif data penelitian, dan analisis data penelitian.

Bab V merupakan penutup. Yakni kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah terangkum kemudian beberapa saran serta bagian akhir dari skripsi ini ialah daftar pustaka dan lampiran.

